

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B PANGKALPINANG



Jl. Pulau Pelepas,
Desa Beluluk,
Kec. Pangkalan Baru,
Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah,
Kepulauan Bangka Belitung 33684



kansar_pangkalpinang@yahoo.com



0717 - 9100389
0717 - 4261338

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2024



INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

A. DEFINISI

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah dan untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu instansi pemerintah.

B. KRITERIA INDIKATOR UTAMA

Penetapan IKU harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah, syarat kriteria dalam menentukan IKU harus memenuhi unsur-unsur SMART, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. *Spesifik*

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable*

Indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.



4. *Relevant*

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu, sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

C. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan, Pelatihan Pencarian dan Pertolongan, Pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan, Tindak awal dan Operasi Pencarian dan Pertolongan, serta pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan dalam rangka operasi Pencarian dan Pertolongan yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan kecelakaan lainnya.

Sedangkan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang:

- a. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- b. Pelaksanaan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan;
- c. Pelaksanaan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan;
- d. Pelaksanaan tindak awal operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. Koordinas, pengerahan dan pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- f. Kerja sama dibidang Pencarian dan Pertolongan;
- g. Pemeliharaan dan Penyiapan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan;
- h. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggan Kantor Pencarian dan Pertolongan.



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan penjenjangan kinerja organisasi. Hasil dari dilaksanakan Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dan digunakan untuk menyelaskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu, penilaian kinerja organisasi, unit kerja dan individu, penetapan program dan kegiatan secara focus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta penataan struktur organisasi.

Berdasarkan penjenjangan kinerja tersebut, maka dilakukan review renstra dan review IKU yang sebelumnya mempunyai 10 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja berubah menjadi 7 Sasaran Kegiatan dan 10 Indikator Kinerja.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang mempunyai 7 Sasaran Kegiatan dan 11 indikator kinerja. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut terdiri dari:

1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan dengan tiga indikator kinerja yaitu (1). kecepatan tanggap (respon time) dalam operasi pencarian dan pertolongan, (2). keberhasilan evakuasi korban dalam operasi pencarian dan pertolongan, dan (3). Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan.
2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan dengan satu indikator kinerja yaitu (4). indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan.
3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan dengan satu indikator kinerja yaitu (5). persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan.
4. Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan dengan satu indikator kinerja yaitu (6). persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi.



5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan dengan satu indikator kinerja yaitu (7). persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan.
6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dengan indikator kinerja berupa (8). persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.
7. Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran dengan tiga indikator kinerja yaitu (9). nilai atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (10). indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya, serta (11). nilai SAKIP dari APIP.

Indikator kinerja utama sebagaimana disebutkan diatas sudah dirangkum dalam table Indikator Kinerja Utama pada lampiran I dan target yang ditetapkan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 telah dirangkum pada table Matrik Target Capaian Kinerja yang terdapat pada lampiran II. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai rangkuman dari komponen indikator kinerja utama terdapat pada lampiran III.



E. PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per / 09 / M. Pan / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah maka setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM dan Renstra masing-masing unit kerja.

IKU Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang merupakan acuan dalam pengukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2020-2024.



Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Pangkalpinang,

Pezzi, S.A.P., M.Si.
Penata Tk I (III/d)



Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | DEFINISI/ RUMUS | SUMBER DATA | PENANGGUNGJAWAB |
|--|---|--------|---|---|--|
| SK.1. Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan (utama) | menit | Menghitung waktu yang dipertukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi | Laporan Komunikasi | Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga |
| | 2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan (utama) | % | Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban %Jumlah Korban terevakuasi / Σ Total Korban) x 100% | Laporan Operasi | Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga |
| | 3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | nilai | Menghitung rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan | Hasil Survey | Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga |
| SK.2. Meningkatkan pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | nilai | Menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia %Pemenuhan Petugas siaga rutin = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100%(Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%) %Pelaksanaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100%(Bobot 20%) | Laporan Siaga Rutin Data Alat Komunikasi Laporan Siaga Khusus | Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga Kepala Sub Seksi Sumber Daya |
| | 5. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (utama) | % | Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang direalisasi yang dibina / target yang dibina) x 100% | Laporan Pelatihan Potensi | Kepala Sub Seksi Operasi |
| | 6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | % | Menghitung jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan % = (Jumlah latihan yang bernilai baik / jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100% | Laporan Latihan | Kepala Sub Seksi Sumber Daya |
| SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | % | Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. % = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR) x 100% | Data Kesempajaan | Kepala Sub Seksi Sumber Daya |
| | SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | % | Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KESN-55/SP.0102/IV/BSN-2020 % = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN / jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KESN) x 100% | Data BMN dan SK KESN | Kepala Sub Seksi Sumber Daya |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | DEFINISI/ RUMUS | SUMBER DATA | PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|--------|--|---------------------------------------|--------------------|
| SK.7. Meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | nilai | Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan | Data Omspan | Kepala Urusan Umum |
| | 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | nilai | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal | Data Survei dan Hasil Audit Biro Umum | Kepala Urusan Umum |
| | 11. Nilai SAKIP (APIP) | nilai | Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP) | Hasil Audit APIP | Kepala Urusan Umum |

Lampiran 2. Matriks Target Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2022-2024

MATRIKS TARGET CAPAIAN KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG
TAHUN 2022 - 2024

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SK.1. Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan (utama) | 25 Menit | 23 Menit | 22 menit | Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi |
| | 2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan (utama) | 100% | 100% | 100% | Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban %Jumlah Korban terevakuasi = $(\sum \text{Korban terevakuasi} / \sum \text{Total Korban}) \times 100\%$ |
| | 3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | 85 Nilai (1-100) | 85 Nilai (1-100) | 85 Nilai (1-100) | Menghitung rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan |
| SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 95 | 90 | 90 | Menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia % Pemenuhan Petugas siaga rutin = $(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%$ (Bobot 40%) |
| | | Nilai (1-100) | Nilai (1-100) | Nilai (1-100) | % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100\%$ (Bobot 40%) |
| SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (utama) | 95% | 95% | 100% | % Pelaksanaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%) Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DJPA (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100% |
| | | 100% | 100% | 100% | Menghitung jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan % = $(\text{Jumlah latihan yang bernilai baik} / \text{jumlah latihan yang dilaksanakan}) \times 100\%$ |
| SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | 6. Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | 95% | 95% | 95% | Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK % = $(\text{Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan} / \text{Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR}) \times 100\%$ |
| | | 100% | 100% | 100% | |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | KETERANGAN |
|--|---|----------------|-----|-----|--|
| SK 6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 40% | 40% | 45% | Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 |
| SK 7. Meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 90 | 92 | 93 | % = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 100% Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi pelaksanaan terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan |
| | 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | 85 | 85 | 85 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal |
| | 11. Nilai SAKIP (APIF) | BB | BB | BB | Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIF) |

Lampiran III : Manual Indikator Kinerja

Untuk setiap indikator Kinerja pada SKP harus disusun Manual Indikator Kinerjanya

| INDIKATOR KINERJA 1.1 | |
|-----------------------------|--|
| Perspektif* : | Penerima Layanan/Stakeholders |
| Rencana Kinerja : | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan |
| Deskripsi Rencana Kinerja: | Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan |
| Indikator Kinerja Individu: | Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) |
| Definisi | |
| | Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid) |
| Formula | $Response\ time = \frac{\sum(T1 - T0)}{Jumlah\ Respon}$ |
| Tujuan | meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan |
| Satuan Pengukuran: | menit |
| Jenis indikator Kinerja: | (X) Outcome () Output dengan tingkat kendali sedang |
| Unit/Penanggung jawab IK: | Kantor Pencarian dan Pertolongan |
| Unit/Pihak Penyedia Data: | Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga |
| Sumber Data: | Formulir Precom - Excom, Berita SAR |
| Periode Pelaporan: | (X) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan |

INDIKATOR KINERJA 1.2

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Perspektif* : | Penerima Layanan/Stakeholders | | |
| Rencana Kinerja : | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | | |
| Deskripsi Rencana Kinerja: | Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan | | |
| Indikator Kinerja Individu: | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | | |
| Deskripsi Indikator Kinerja Individu: | Definisi | mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. | |
| | Formula | $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$ | |
| | Tujuan | Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana | |
| Satuan Pengukuran: | Persentase | | |
| Jenis Indikator Kinerja: | (x) Outcome | () Output dengan tingkat kendali rendah | |
| Unit/Penanggung jawab IK: | Kantor Pencarian dan Pertolongan | | |
| Unit/Pihak Penyedia Data: | Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga | | |
| Sumber Data: | Berita SAR, Simasda | | |
| Periode Pelaporan: | (x) Bulanan () Triwulanan | () Semesteran | () Tahunan |

INDIKATOR KINERJA 1.3

| | | |
|--|--|--|
| Perspektif* : | Penerima Layanan/Stakeholders | |
| Rencana Kinerja : | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | |
| Deskripsi Rencana Kinerja: | Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian pertolongan | |
| Indikator Kinerja Individu: | Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama) | |
| Deskripsi Indikator Kinerja Individu: | Definisi | Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. |
| | Formula | |
| | | Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan |
| Tujuan | Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR. | |
| Satuan Pengukuran: | Indeks Skala 1-4 | |
| Jenis Indikator Kinerja: | (X) Outcome | () Output dengan tingkat kendali rendah |
| Unit/Penanggung jawab IK: | Kantor Pencarian dan Pertolongan | |
| Unit/Pihak Penyedia Data: | Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga (Pusat Data dan Informasi) | |
| Sumber Data: | Rekapan hasil Survei IKM dalam format excel (laporan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SAR) | |
| Periode Pelaporan: | () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan | |

INDIKATOR KINERJA 4.1

| | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| Perspektif* : | Penerima Layanan/Stakeholders | | |
| Rencana Kinerja : | Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | | |
| Deskripsi Rencana Kinerja: | Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Perban No. 9 Tahun 2020) | | |
| Indikator Kinerja Individu: | Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang dinilai baik berdasarkan evaluasi | | |
| Deskripsi Indikator Kinerja Individu: | Definisi | Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan | |
| | Formula | $\% = (\text{Jumlah latihan yang bernilai baik} / \text{jumlah latihan yang dilaksanakan}) \times 100\%$ | |
| | Tujuan | | |
| | | Evaluasi latihan dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana prasarana latihan. | |
| Satuan Pengukuran: | Persentase | | |
| Jenis Indikator Kinerja: | (X) Outcome | () Output dengan tingkat kendali rendah | |
| Unit/Penanggung jawab IK: | Kantor Pencarian dan Pertolongan | | |
| Unit/Pihak Penyedia Data: | Seksi/ Sub Seksi Sumbe Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga | | |
| Sumber Data: | Laporan hasil evaluasi latihan | | |
| Periode Pelaporan: | () Bulanan | () Triwulanan | () Semesteran (X) Tahunan |

INDIKATOR KINERJA 5.1

| | |
|------------------------------------|--|
| Perspektif* : | internal process |
| Rencana Kinerja : | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan |
| Deskripsi Rencana Kinerja: | <p>a. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan maka harus melalui uji kompetensi sehingga wajib dilakukan pembinaan.</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Pencarian dan Pertolongan bahwa setiap pembinaan dan pengelolaan tenaga harus berpedoman pada kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi pencarian dan pertolongan</p> |
| Indikator Kinerja Individu: | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan |
| | Definisi |
| | Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. |
| | Formula |
| | $\% = (\text{Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan} / \text{Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR}) \times 100\%$ |
| | Tujuan |
| | Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan |
| Satuan Pengukuran: | Persentase |
| Jenis Indikator Kinerja: | () Outcome (X) Output dengan tingkat kendali rendah |
| Unit/Penanggung jawab IK: | Kantor Pencarian dan Pertolongan |
| Unit/Pihak Penyedia Data: | Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya |
| Sumber Data: | Laporan pembinaan tenaga rescuer dan ABK |
| Periode Pelaporan: | () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan |

INDIKATOR KINERJA 6.1

| | |
|------------------------------------|---|
| Perspektif* : | Internal process |
| Rencana Kinerja : | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan |
| Deskripsi Rencana Kinerja: | Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan. |
| Indikator Kinerja Individu: | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan |
| | Definisi |
| | Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 |
| | Formula |
| | $\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN} / \text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}) \times 100\%$ |
| | Tujuan |
| | Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan |
| Satuan Pengukuran: | 0 - 100 |
| Jenis Indikator Kinerja: | () Outcome (x) Output dengan tingkat kendali rendah |
| Unit/Penanggung jawab IK: | Kantor Pencarian dan Pertolongan |
| Unit/Pihak Penyedia Data: | Kasubag/Kaur Umum |
| Sumber Data: | DIPA POK dan BMN |
| Periode Pelaporan: | () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (x) Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i> |

INDIKATOR KINERJA 7.1

(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)

Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.

Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Definisi

Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Formula

Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan

Tujuan

Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT

Satuan Pengukuran: 0 - 100

Jenis Indikator Kinerja:

(X) Outcome

() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:

Kantor Pencarian dan Pertolongan

Unit/Pihak Penyedia Data:

Kasubag/Kaur Umum

Sumber Data:

Kementerian Keuangan

Periode Pelaporan:

() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.2

| | |
|--|---|
| Perspektif* : | (disi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja) |
| Rencana Kinerja : | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran |
| Deskripsi Rencana Kinerja: | Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaia dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survey, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Umum. |
| Indikator Kinerja Individu: | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya |
| Definisi | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. |
| Formula | |
| Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal | |
| Deskripsi Indikator Kinerja Individu: | <p>Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal:</p> <p>(1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan</p> <p>(2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan</p> <p>(3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik</p> <p>(4) Skor>60-70: B, Predikat Baik</p> <p>(5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup</p> <p>(6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang</p> <p>(7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p> <p>Tujuan</p> <p>Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT</p> |
| Satuan Pengukuran: | Persentase |
| Jenis Indikator Kinerja: | (X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah |
| Unit/Penanggung jawab IK: | Kantor Pencarian dan Pertolongan |
| Unit/Pihak Penyedia Data: | Kasubag / Kaur Umum |
| Sumber Data: | Rekapan hasil Survei dalam format excel |
| Periode Pelaporan: | () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (x) Tahunan |

INDIKATOR KINERJA 7.3

(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)

Rencana Kinerja : Meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

Deskripsi Rencana Kinerja: Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sapencarian dan pertolongan/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Indikator Kinerja Individu: Nilai SAKIP (APIP)

Definisi

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT

Formula

Sesuai dengan Permenpan No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen dan bobot, yaitu:

- (1) perencanaan kinerja: 30%;
- (2) pengukuran kinerja: 30%;
- (3) pelaporan kinerja: 15%;
- (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal : 25%

Deskripsi Indikator Kinerja Individu:

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:

- (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan
- (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan
- (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik
- (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik
- (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (Memadai)
- (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang
- (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang

Tujuan

memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan pencarian dan pertolongan

Satuan Pengukuran: Nilai

Jenis Indikator Kinerja:

(X) Outcome

() Output dengan tingkat kendali rendah

| | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| Unit/Penanggung jawab IK: | Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan | | | |
| Unit/Plhak Penyedia Data: | Kasubag/Kaur Umum | | | |
| Sumber Data: | APIP | | | |
| Periode Pelaporan: | () Bulanan | () Triwulanan | () Semesteran | (x) Tahunan |